



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI
dan
BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
berupa laporan keuangan yang memuat :

- a. laporan realisasi anggaran;
- b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. neraca;
- d. laporan operasional;
- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp	1.410.150.504.679,44
b. belanja	Rp	1.441.015.456.141,16
defisit	Rp	(30.864.951.461,72)
c. pembiayaan		
1. penerimaan	Rp	69.965.831.452,46
2. pengeluaran	Rp	0,00
d. pembiayaan netto	Rp	69.965.831.452,46

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
a, sebagai berikut:

1. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp12.786.155.386,56 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. anggaran pendapatan setelah Rp 1.422.936.660.066,00
 perubahan
 - b. realisasi Rp 1.410.150.504.679,44
 - c. selisih Rp 12.786.155.386,56
2. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp51.887.035.377,84 dengan rincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|------------------------------------|----|----------------------|
| a. | anggaran belanja setelah perubahan | Rp | 1.492.902.491.519,00 |
| b. | realisasi | Rp | 1.441.015.456.141,16 |
| c. | selisih | Rp | 51.887.035.377,84 |
3. selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp(39.100.879.991,28) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---------------------|
| a. | surplus/defisit setelah perubahan | Rp | (69.965.831.453,00) |
| b. | realisasi | Rp | (30.864.951.461,72) |
| c. | selisih | Rp | (39.100.879.991,28) |
4. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,54 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|--|----|-------------------|
| a. | anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 69.965.831.453,00 |
| b. | realisasi | Rp | 69.965.831.452,46 |
| c. | selisih | Rp | 0,54 |
5. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. Nihil dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---|----|-------|
| a. | anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| b. | realisasi | Rp | 0,00 |
| c. | selisih | Rp | Nihil |
6. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,54 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | | |
|----|---|----|-------------------|
| a. | anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp | 69.965.831.453,00 |
| b. | realisasi | Rp | 69.965.831.452,46 |
| c. | selisih | Rp | 0,54 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|----|-------------------|
| a. | saldo anggaran lebih awal | Rp | 69.965.831.452,72 |
| b. | penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp | 69.965.831.452,72 |
| c. | sub total (a – b) | Rp | 0,00 |
| d. | sisa lebih pembiayaan anggaran | Rp | 39.100.879.990,74 |
| e. | sub total (c + d) | Rp | 39.100.879.990,74 |
| f. | koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya | Rp | 0,00 |
| g. | lain-lain | Rp | 0,00 |
| h. | saldo anggaran lebih akhir | Rp | 39.100.879.990,74 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	1.990.775.134.839,84
b. jumlah kewajiban	Rp	20.988.556.637,98
c. ekuitas dana	Rp	1.969.786.578.201,86
d. jumlah kewajiban dan ekuitas dana	Rp	1.990.775.134.839,84

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan – LO	Rp	1.215.577.696.469,79
b. beban	Rp	1.232.701.585.489,41
c. beban luar biasa	Rp	0,00
d. surplus/(defisit) – LO (a - b - c)	Rp	(17.123.889.019,62)

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	69.965.831.452,46
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	173.128.835.549,28
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(203.993.787.011,00)
d. arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp	0,00
e. koreksi SiLPA	Rp	0,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	39.587.850.026,74

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	1.989.430.120.334,80
b. defisit laporan operasional	Rp	(17.123.889.019,62)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar		
- koreksi nilai persediaan	Rp	(62.864.200,00)
- selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
- koreksi ekuitas lainnya	Rp	(2.456.788.913,31)
d. ekuitas akhir (a + b + c)	Rp	1.969.786.578.201,86

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : LRA terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian LRA menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

NUIM HAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 27,05/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat untuk masyarakat.

Sebagai bentuk akuntabilitas kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah, setiap tahun anggaran wajib disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 memuat laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah dalam satu tahun anggaran, yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka siklus pengelolaan keuangan daerah dapat diselesaikan secara utuh dan sah menurut hukum, sehingga menjamin adanya kepastian, keteraturan, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 155